



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Pemda Jln. Raya Padalarang - Cisarua Km. 2 Kab. Bandung Barat
Telp./Fax : (022)27010112, e-mail : disdikbb@yahoo.co.id Kode Pos 40552

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nomor : 421 / 426036 Paudni/2017

Tentang

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

Menimbang

- a. Bahwa Berdasarkan Hasil Verifikasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat kepada satuan pendidikan tersebut di atas dapat izin perpanjangan penyelenggaraan PKBM.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PKBM Dari Tn/Ny/Nn. H. Abdus Salam, M.Pd. Pemilik dan Penyelenggara PKBM Al Karomah, Akta Notaris : Darwin Nugraha, SH. Mkn No.467 tanggal 28 Oktober 2005 serta lampiran-lampiran.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 14, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dilingkungan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 seri D);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**
- Pertama : Memberikan perpanjangan izin untuk menyelenggarakan PKBM kepada :
- Nama PKBM : Al Karomah
NPSN : P2970330
Jenis Pendidikan : Pendidikan Nonformal
Nama Ketua : H. Abdus Salam, M. Pd
Alamat PKBM : Kp. Manapa Rt. 01/04 Ds Karang Tanjung
Kecamatan Ciliin
Tahapan Perijinan : 4 (empat) Tahun
- Kedua : Menetapkan Syarat-syarat Berikut :
- a. PKBM yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan pembelajaran Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
b. Setiap akhir tahun PKBM yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil pelulusan peserta didik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.
- Ketiga : Menugaskan Kepala Bidang PAUDNI dan Kepala Seksi Keaksaraan dan Kesetaraan untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini.
- Keempat : Izin tersebut berlaku untuk program PKBM seperti tersebut pada butir PERTAMA di atas.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021.

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : Desember 2017
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung Barat



Drs. H. IMAM SANTOSO M.R., M.Pd.
Pembina TK I
NIP. 19680112 199103 1 011

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bupati Bandung Barat,